

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Oleh: **Muhammad Jailani**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram.email:mjailani73@yahoo.com

ABSTRACT

Under the international human rights law, every state has the primary responsibility in the promotion and protection of human rights, that can not be reduced for political, economic and cultural reasons. Indonesia has enacted Law No 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 26 of 2000 on Human Rights Court consistent with the relevant international human rights instruments. Under Article 71 of Law No 39 of 1999 The Indonesian Government is obliged and responsible to respect, protect, enforce, and promote human rights as stipulated in this Law, other legislation, and the human rights international laws ratified by the Republic of Indonesia .

In recent years, however, the gross violations of human rights have occurred in Indonesia, which have not yet been settled. The human rights are clearly violated by the Indonesia Authorities both civilian and military officials. This article is to study the legal redress for the victims of human rights gross violations under the above national laws and Government Regulation No. 3 of 2002.

The article will seek to demonstrate gaps in the current legal framework governing human rights. The continuation of the impunity and injustice treatment for the human rights victims is a direct result of the inadequate legislation.

Keywords: *State Responsibility, Human Rights Violations and the legal redress for the victims of human rights gross violations.*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun

hukum kebiasaan internasional.¹ Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi *concern* seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua.²

Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang–Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.³

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang–undang ini, peraturan perundang–undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan perintah undang–undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*).⁴

Di Indonesia, berbagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran berat hak asasi manusia telah terjadi baik di masa orde lama maupun pada masa sekarang

¹ Lihat Huala Adolp, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 255.

² Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 357, dikutip Hernadi Affandi, *Problematika Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Bagir Manan dan Kawan-Kawan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Butir-butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH., hlm. 46.

³ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 23.

⁴ Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, KOMNAS HAM, Jakarta, 1999. hlm. viii.

atau era reformasi saat ini. Pelanggaran berat tersebut telah menimbulkan penderitaan sangat berat bagi korban, keluarga dan masyarakat. Lebih dari itu, pelanggaran tersebut tidak pernah diungkap secara obyektif, dan tidak ada penyelesaian yang adil dan memadai.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas permasalahan yang dapat diangkat dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang upaya hukum bagi korban sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat di Indonesia ?
2. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi benar-benar memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat di Indonesia ?

PEMBAHASAN

1. Upaya Korban Pelanggaran HAM Berat Untuk Memperoleh Reparasi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
 - a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Kewenangan Komnas HAM dalam rangka pengaduan terhadap korban pelanggaran HAM dikaitkan dengan kewenangan *treaty monitoring body* berdasarkan instrumen *conventional internasional* adalah sejajar yang meliputi:⁵

 1. Pasal 1 *Optional Protocol* ICCPR mengatur bahwa Negara Pihak Protokol mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari setiap individu subjek dari yurisdiksinya yang menjadi korban pelanggaran oleh Negara Pihak terhadap setiap hak yang diatur dalam kovenan.
 2. Pasal 14 ayat (1) ICERD mengatur bahwa Negara Pihak setiap saat dapat menyatakan mengakui kewenangan komite untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari individu di dalam yurisdiksinya

⁵ Titon, Slamet Kurnia, *op. cit.*, hlm. 52-53.

yang menjadi korban pelanggaran oleh Negara Pihak tersebut terhadap setiap hak yang diatur dalam konvensi.

3. Pasal 22 ayat (1) CAT mengatur bahwa Negara Pihak setiap saat dapat menyatakan mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari atau atas nama individu subjek dari yurisdiksinya yang menjadi korban pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konvensi oleh Negara Pihak yang bersangkutan.

Dari tiga ketentuan instrumen hukum HAM internasional di atas, jelas bahwa secara fungsional pengaduan adalah upaya hukum internasional bagi korban untuk menegakkan HAM-nya kepada negara, dalam hal ini kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap HAM, yaitu kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidikinya ketika terjadi, memproses dan menghukum pelaku serta memberikan reparasi yang meliputi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban.⁶

Ketentuan di atas dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi terhadap pelanggaran HAM dalam hukum positif Indonesia adalah Komnas HAM, atas pengaduan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 saling berkaitan dan apakah sudah sesuai dengan konsep HAM sebagai “*claims against the public authorities of the state*” ? menurut peneliti, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 belum menegaskan dalam konteks apakah laporan atau pengaduan atas pelanggaran HAM tersebut seyogianya, bahwa dalam konteks perlindungan HAM rakyat akan saling berhadapan dengan negara karena memang kewajiban untuk menjamin dan melindungi HAM ada pada negara. Di Indonesia pembentuk undang-undang tampak ragu-ragu tentang persoalan ini karena seolah-olah negara dalam keadaan konfrontasi dengan rakyatnya. Akibatnya norma-norma perlindungan dan penegakan HAM menjadi kabur atau tidak jelas. Ketidakjelasan dalam ketentuan ini sehingga Komnas HAM dalam melakukan kewenangannya tidak mempunyai kekuatan yang kuat dan tampak tidak bersungguh-sungguh. Dengan demikian, kasus-kasus yang telah ditangani dengan pembentukan tim penyelidikan, tim pemantauan dan pengkajian dalam kasus-kasus seperti: tim Ad. Hoc penyelidikan dan pengkajian pelanggaran HAM Soeharto, penyelidikan kerusuhan Mei 1998, pemantauan perdamaian Aceh, pemantauan terhadap wartawan, pengkajian penghilangan orang

⁶ *Ibid.*, 53-54.

secara paksa, pengkajian permasalahan HAM di Papua, pemantauan kasus Bulukumba dan pengkajian kasus Ahmadiyah yang sudah dilaporkan ke DPR dan terbentur secara politis sehingga kasus-kasus tersebut masih menggantung sampai sekarang. Padahal secara teoritis maupun yuridis-normatif dikaitkan dengan konsep HAM dan pengaturannya dalam hukum internasional, negara c.q. pemerintah yang dituju oleh pengaduan tersebut dalam rangka penegakan HAM korban termasuk dalam hal ini adalah pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi atau pemberian reparasi terhadap korban.

Hal seperti ini berimplikasi pada pemeriksaan pengaduan oleh subkomisi pemantauan adalah penyelidikan. Jika dalam proses ini patut diduga telah terjadi pelanggaran berat HAM yang lalu diikuti dengan penyidikan, penuntutan, dan pengajuan perkara ke pengadilan HAM oleh institusi-institusi lain yang berwenang, reparasi terhadap korban adalah mengikuti pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM-nya dan akan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. Namun seperti dalam KPP HAM Papua untuk kasus Abepura. Komnas HAM dapat merekomendasikan, berdasarkan kesimpulan penyelidikannya, untuk meminta negara c.q. pemerintah RI melakukan reparasi kepada korban selain merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan. Rekomendasi KPP HAM Papua dan juga dalam kasus Tanjung Priuk:

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemantauan, Komnas HAM dapat membuat rekomendasi tentang reparasi kepada negara berdasarkan kesimpulan dari hasil penyelidikan tersebut. Karena rekomendasi secara yuridis tidak mengikat, maka tidak mungkin Komnas HAM memberikan upaya hukum yang kuat dalam rangka reparasi yang adil kepada korban.⁷

Kemudian dalam rangka fungsi penelitian Komnas HAM mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi:

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan,

⁷ Ibid, hlm. 56.

dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;

- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi lembaga atas pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 89 ayat (1), Komnas HAM selama ini pasif dalam hal melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional HAM yang dianggap relevan terhadap terpenuhinya hak-hak korban. Komnas HAM seharusnya bersifat aktif untuk melakukan pengkajian instrument-instrumen internasional guna menemukan konsep dan ketentuan yang tepat berdasarkan hukum internasional, demi terlindunginya hak-hak korban dan menjadi bahan masukannya kepada DPR untuk dilakukannya pertimbangan dan ratifikasi terhadap konsep dan ketentuan tersebut. Misalnya, dalam hal ini Komnas HAM menyarankan supaya DPR mengakui dan mengesahkan kewenangan “*treaty monitoring body*” sehingga upaya hukum internasional berupa pengaduan dapat dilakukan oleh korban untuk memperoleh reparasi. Di samping itu dengan diakuinya kewenangan Komite tersebut oleh Negara Pihak yang dalam hal ini Indonesia akan dapat mengurangi *abuse of power* dari pemerintah baik sipil maupun militer.

Salah satu pemberian reparasi yang tidak semestinya adalah dalam kasus Tanjung Priok. Menurut peneliti, dalam kasus Tanjung Priok setelah usainya persidangan tingkat pertama di pengadilan HAM. Ad. Hoc. Pihak korban seharusnya dapat secara langsung memperoleh hak-haknya, akan tetapi upaya hukum di sini bagi korban bukanlah akhir dari upayanya untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yaitu mendapatkan reparasi, persidangan ini malah menimbulkan beberapa masalah krusial yang harus dikoreksi baik dari segi prosesnya, keputusan, maupun jawaban sesungguhnya yang tak tersentuh oleh pengadilan.

Peran dan kewenangan Komnas HAM tersebut sebagai upaya bagi korban untuk memperoleh reparasi menurut analisis peneliti bahwa;

problematika yang menyangkut kewenangan Komnas HAM di sini adalah menyangkut regulasi atau ketentuan yang tidak mendukung. Selain itu, bagaimana pun juga hukum sangat tergantung dengan atmosfer politik, dalam kaitannya dengan hukum kita sangat ditentukan oleh keputusan DPR, baru kemudian masuk ke Kejaksaan Agung. Peneliti berpendapat bahwa, penuntutan kasus-kasus ini gagal oleh Komnas HAM karena Komnas HAM tidak diberi kewenangan yang kuat atau penuh oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sedangkan pihak yang menentukan adalah DPR. Ini karena Undang-Undang HAM tersebut belum memberikan kewenangan yang luas pada Komnas HAM. Undang-undang hanya memberikan 4 (empat) kewenangan saja yang meliputi; pendidikan, penyuluhan, pengkajian, mediasi atau pemantauan. Selain itu ditambah satu kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat.

Keterbatasan kewenangan tersebut nampak pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menurut Komnas HAM ditemukan ada pelanggaran HAM berat seperti, kasus Semanggi I, Trisakti, dan lain-lainnya. Permasalahannya walaupun kasus-kasus ini sudah diajukan ke DPR tetapi karena DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM maka sampai sekarang kasus-kasus ini tidak bisa diproses.

Upaya-upaya yang harus dilakukan Komnas HAM dalam rangka menjamin perlindungan terhadap korban adalah:

1. Komnas HAM mengusulkan amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Komnas HAM tidak lagi menjadi lembaga negara nonstruktural yang pasif. Jadi Komnas HAM harus melakukan skema-skema mediasi, pemantauan, dan penyelidikan terhadap situasi yang berkembang saat ini sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

b. Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000)

Tulisan yang berkaitan dengan topik masalah pemberian jaminan terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia ini diatur dalam Bab VI

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berbunyi:

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kelemahan mendasar ketentuan ini juga menurut penulis sama dengan Titon Slamet Kurnia bahwa; hak korban atas reparasi sangat bergantung pada pemeriksaan perkara pidananya, jika dalam pemeriksaan perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah, kecil kemungkinannya korban akan memperoleh reparasi. Namun segi positif dari ketentuan reparasi ini, meski terdakwa terbukti tidak bersalah, hakim tetap dapat memberikan kompensasi kepada korban karena undang-undang membedakan ganti kerugian menjadi kompensasi (oleh negara) dan restitusi (oleh pelaku). Hal ini sangat bergantung pada keberanian hakim menginterpretasi ketentuan undang-undang karena dinyatakan dalam penjelasan Pasal 35, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.⁸

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kompensasi itu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Akan tetapi, tidak dijelaskan tata cara/proses sampai masalah tersebut dicantumkan dalam putusan. Apakah misalnya melalui permohonan dari korban atau keluarganya, atau atas permintaan Penuntut Umum, atau atas inisiatif dari Hakim sendiri ? Ini belum diatur dan karenanya masih sangat kabur dan harus menunggu peraturan pelaksanaannya yang lebih jelas dan benar-benar memberikan jaminan perlindungan terhadap korban.

Secara konseptual, kewajiban reparasi oleh negara terhadap korban serta upaya hukumnya belum memperoleh penanganan secara benar. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang reparasi, terutama prosedurnya, melalui Peraturan Pemerintah. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 sebagi

⁸ *Ibid.*, hlm. 73-74.

pelaksanaan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun, ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 belum memberikan solusi atas masalah ini. Rancangan Peraturan Pemerintah semula mencantumkan ketentuan tentang “tata cara”, tetapi pada saat Peraturan Pemerintah terbentuk ketentuan tentang tata cara tersebut dihapus. Akibatnya, timbul kesulitan dalam pelaksanaannya oleh hakim dan jaksa.⁹ Dalam putusan perkara pelanggaran berat HAM atas nama terdakwa R. Butar-Butar, majelis hakim pengadilan HAM ad hoc memberikan kompensasi kepada korban. Majelis hakim atas permohonan saksi korban memberikan kompensasi dengan pertimbangan: “mengingat terdakwa melakukan tugas atas perintah kesatuan/institusi, maka tidak mungkin restitusi dibebankan kepada terdakwa individu.” Karena belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, majelis hakim memutuskan: “kepada korban dapat diberikan kompensasi dengan rincian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Putusan ini tidak merinci korban, jumlah kompensasi yang diterima oleh masing-masing, dan diberikan dalam bentuk apa, sehingga mempersulit eksekusinya oleh Jaksa Agung.¹⁰

2. Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

a. Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 3 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak.

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) di atas, apabila kita berfikir secara logika hukum dengan mengingat Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diajukan sesuai dengan tata cara penggabungan gugatan dalam perkara pidana pada Pasal 98 KUHAP.

⁹ Lies Sugondo, Kajian Khusus Terhadap PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (Putusan Majelis Hakim Tanggal 30 April 2004 atas kasus Pelanggaran yang Berat Tanjung Priok Atas Nama Terdakwa R. Butar- Butar yang Mencantumkan Pemberian Kompensasi bagi Korban sebagai Sebuah Terobosan ?), Jakarta, Komnas HAM-Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, 5 Mei 2004, hlm.1, dikutip dalam Titon Slamet Kurnia, *op.cit.*, hlm. 75.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

Karena dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tidak diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi maka tata cara pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP.¹¹

Maka kelemahan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam KUHAP secara otomatis juga menjadi kelemahan dalam pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002.

Selain kelemahan di atas, terdapat permasalahan lain dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002, yaitu mengenai siapa yang berhak mengajukan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 memang dijelaskan tentang siapa korban, tetapi tidak dijelaskan apakah mereka dapat mengajukan gugatan tersebut dengan cara perwakilan seperti diwakilkan oleh Komnas HAM atau lembaga non pemerintah. Hal ini penting untuk dijelaskan mengingat pelanggaran HAM berat merupakan *extra ordinary crime* dengan jumlah korban yang biasanya tidak sedikit dan antara lokasi tempat kejadian dengan dilakukannya persidangan yang sangat jauh sehingga dapat mengakibatkan ketidak tahuan para korban tentang perkara dengan terdakwa yang telah merugikan mereka disidangkan sehingga para korban dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 ternyata juga tidak mengatur mengenai mekanisme atau prosedur pengajuan dari korban, atau mekanisme pelaporan atas keterlambatan yang terjadi. Intinya, mengatur tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi oleh korban dalam kasus pelanggaran HAM berat tidak diatur secara jelas. Mekanisme pengajuan yang mungkin dilakukan adalah pengajuan permintaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang akan dilakukan oleh Jaksa bersamaan dengan tuntutan dakwaan. Dengan demikian, persoalan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk korban akan sangat bergantung pada perhatian Jaksa atas masalah pemenuhan hak-hak korban.

Dari beberapa hal tersebut di atas, berarti Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 ini tidak konsisten dengan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan

¹¹ Hal ini melihat pada ketentuan Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 yang mengatur bahwa; dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

bahwa pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi, harus dilakukan secara tepat, cepat dan layak. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa pemerintah atau negara belum bersungguh-sungguh dan lalai dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk memberikan hak reparasi terhadap korban.

b. Lembaga Yang Bertugas dan Berkewajiban Memberikan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dapat diketahui bahwa yang mempunyai tugas atau kewajiban memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi adalah:

- a. Instansi Pemerintah Terkait selain Departemen Keuangan, jika kompensasi dan/atau rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam amar putusan pengadilan harus secara tegas disebutkan mengenai instansi Pemerintah Terkait yang akan memberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi.

- b. Departemen Keuangan, jika kompensasi dan/atau rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara.

Dari analisis penulis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat ini, nampak bahwa negara yang dalam hal ini pemerintah tidak benar-benar kosen dalam memberikan jaminan perlindungan teradap korban pelanggaran HAM. Terlihat dari bentuk ketentuan tersebut yang tidak jelas atau kabur dan kekosongan dari ketentuan yang mengatur “mekanisme pemberian reparasi” terhadap korban pelanggaran HAM berat yang merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan reparasi dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pemberian kompensasi ini tidak menjelaskan prosedur dan lembaga yang memberikan reparasi secara jelas dan rinci sehingga

menimbulkan banyak pertanyaan tentang cara penerapannya. Alhasil sampai sekarang tidak ada korban yang dapat mengakses kompensasi, restitusi dan rehabilitasi seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Merujuk pada pendapat Rosalyn Higgins, bahwa hukum tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab (*responsibility*) untuk pelanggaran yang dilakukannya.

Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Pasal tersebut mengatur bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia harus mendapatkan pemulihan efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat resmi negara. Ini mewajibkan negara untuk mengizinkan aksi sipil dalam bentuk mengganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab, diyakini tidak ada vonis pengadilan yang dapat menghukum secara efektif kejahatan seperti itu.

PENUTUP

Melalui analisis dan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

a. Simpulan

1. Sejauh ini, dalam rangka tanggung jawab negara atas pemberian jaminan perlindungan (kompensasi, restitusi dan rehabilitasi) terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang HAM kurang mencerminkan konsep dan norma tentang kewajiban perlindungan hak korban oleh negara. Upaya hukum di luar pengadilan yaitu melalui: 1). Komnas HAM secara fungsional tidak memberikan upaya hukum yang efektif. Sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Komnas HAM diberikan kewenangan yang sangat sempit oleh undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Komnas HAM tidak memperoleh kewenangannya melalui Undang-Undang Dasar. Solusinya adalah melalui upaya politik dikaitkan dengan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, dengan demikian apa yang

telah direkomendasikan oleh Komnas HAM tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang telah terjadi selama ini. Selanjutnya 2). upaya hukum melalui pengadilan HAM dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, belum sejalan dengan konsep korban karena sangat terfokus pada proses peradilan pidana pelanggaran HAM-nya, jika dalam pemeriksaan perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah maka, kecil kemungkinannya korban akan memperoleh reparasi.

2. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa, Peraturan-Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat ini, nampak bahwa negara atau pemerintah tidak benar-benar konsen dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban. Terlihat dari bentuk ketentuan tersebut yang tidak jelas atau kabur dan kekosongan ketentuan yang mengatur mekanisme atau tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat yang merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

b. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, demi terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.
2. Hak korban pelanggaran HAM atas reparasi dari negara beserta upaya hukumnya harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang sebagai peraturan pelaksanaannya.
3. Perlu dibentuk kembali Undang-Undang KKR untuk menjamin perlindungan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu.
4. Diperlukan suatu badan yang menjalankan fungsi reparasi terhadap korban dalam hal pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Alston, Philip, dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Bagir Manan dkk, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Butir-butir Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH., PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009.

Boven, Theo Van, *Basic Principles and Guidelines on the Rights to Reparation for Victims of Gross Violation of Human Rights and Humanitarian Law*, Geneva: Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights, 1996.

_____ *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2002.

Conde Victor, *A Handbook of International Human Rights Terminology Second Edition*, University of Nebraska, 2004.

Higgins Rosalyn. Cf, *Problems and Proces: International Law and How We Use It*, Oxford: Clarendon Press, London 1994.

Huala Adolp, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1996.

Nowak Manfred, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003.

Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat, KOMNAS HAM*, Jakarta, 1999.

Titon Selamat Kurnia, *Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Tesis, Jurnal Risalah dan Web Site

Laporan Tahunan Komnas HAM, 2001.

Laporan Tahunan Komnas HAM, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kepres RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia yang Berat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.